



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 104/IT3/PG/2012

Tentang

PERUBAHAN BESARNYA ALOKASI DANA
UNTUK DEPARTEMEN ILMU DAN TEKNOLOGI KELAUTAN
DARI KEGIATAN APLIKASI AKREDITASI INTERNASIONAL UNTUK DEPARTEMEN IPB
TAHUN ANGGARAN 2012

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 089/IT3/PG/2012 telah ditetapkan penerima dana kegiatan Aplikasi Akreditasi Internasional Untuk Departemen IPB Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa diantara departemen yang ditetapkan sebagai penerima dana kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan merupakan satu departemen yang akan melaksanakan kegiatan visitasi sebagai kegiatan tahap akhir dalam proses aplikasi akreditasi internasional;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan visitasi sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut di atas, Ketua Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (Surat Nomor : 864/ IT3.3.5/PP/2012 tanggal 20 Juli 2012) telah mengajukan tambahan kebutuhan dana pendukung kegiatan karena masih terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan visitasi yang belum terpenuhi;
- a. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Kepala Kantor Manajemen Mutu IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah besarnya alokasi dana untuk Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, dan perubahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 109/MWA-IPB/2012 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2012;
11. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 089/IT3/PG/2012 tentang Penerima Dana Kegiatan Aplikasi Akreditasi Internasional Untuk Departemen, Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengubah besarnya alokasi dana untuk Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan, Kegiatan Aplikasi Akreditasi Internasional Untuk Departemen IPB Tahun Anggaran 2012 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor : 089/IT3/PG/2012, yang semula dialokasikan sebesar Rp. 217.500.000,00 (Dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya ditambah sebesar Rp.77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) sehingga alokasi dana seluruhnya menjadi Rp. 294.500.000,00 (Dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Kedua : Dana sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, bersumber dari Dana Masyarakat (DM) IPB sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2012 (Ketapan MWA-IPB Nomor : 109/MWA-IPB/2012), Program Pemantapan Kurikulum Multistrata (Kode A.2), Kegiatan Aplikasi Akreditasi Internasional Untuk Departemen (Kode A.2.2.2);
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 3 Agustus 2012
Rektor,
ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.